



WALIKOTA JAYAPURA
PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA JAYAPURA
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu paud, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat Peraturan Walikota Jayapura tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Jayapura Tahun Pelajaran 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
12. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2023 Nomor 226, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 163);

13. Peraturan Walikota Kota Jayapura Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 435);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA JAYAPURA TAHUN PELAJARAN 2024/2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Walikota adalah Walikota Jayapura;
3. Paud selanjutnya yang terdiri dari Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat;
4. Satuan Pendidikan adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang sederajat;
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
6. Calon Peserta Didik baru harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan;
7. Calon Peserta Didik Baru hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali, untuk setiap jalur pendaftarannya;
8. Kartu Keluarga (KK) yang digunakan untuk syarat kelengkapan pendaftaran adalah KK yang diterbitkan minimal 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB Online terhitung mulai 01 Januari 2024;

9. Penerimaan peserta didik baru dengan system online di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura tahun 2024/2025 tidak dipungut biaya;
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
11. Penyelenggaraan pendidikan adalah penanggung jawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan;
12. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang diterima di kelas I (satu) SD, kelas VII (tujuh) SMP/ SMPT, kelas X (Sepuluh) SMA/K pada semester I;
13. Perpindahan Peserta Didik Baru adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama;
14. Surat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/ nilai ujian sekolah;
15. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dengan pembagian OAP, Port Numbay dan Non OAP dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima secara serentak dan terpadu;
16. Jalur prestasi adalah calon peserta didik baru yang berdomisili diluar zonasi maupun di dalam zonasi menggunakan acuan prestasi akademik dan prestasi non akademik yang diakui seperti kejuaraan yang bersifat berjenjang mulai tingkat kab/kota, Provinsi sampai Internasional. Pertimbangan prestasi peserta didik baru paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima ;
17. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur bagi peserta didik yang berdomisili diluar daerah maupun satu wilayah dengan alasan perpindahan tugas orang tua/wali . dengan acuan tempat tinggal/domisili sesuai dengan surat keterangan (surat tugas) dari instansi terkait maksimal terhitung 6 Bulan berada di Kota Jayapura. Perpindahan tugas orang tua/wali meliputi perpindahan domisili orang tua/ wali perserta didik, atau terjadi bencana alam/ sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
18. Jalur Afirmasi adalah Jalur yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari marga port numbay, dibuktikan dengan kartu keluarga (kk) paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

BAB II
TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Azas penerimaan peserta didik baru sebagai berikut:

- a. Obyektivitas;
- b. Transparansi;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kompetitif; dan
- e. Tidak diskriminatif.

Pasal 4

- (1) Azas Obyektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (2) Azas Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik;
- (3) Azas Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bahwa penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- (4) Azas Kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, bahwa penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi, berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu;
- (5) Azas Tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, bahwa setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan calon peserta didik yang berkebutuhan khusus;

BAB III
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme *online (daring)* dengan memperhatikan kalender pendidikan;
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni sampai Juli setiap tahun sesuai Peraturan Walikota Jayapura;
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui media online sekolah, website sekolah, media elektronik, maupun media lainnya;
- (4) Pendaftaran PPDB Sebagai mana dimaksud pada ayat (1) secara *daring/online* dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Mekanisma *online (daring)* calon peserta didik baru/orang tua/ wali murid dapat melakukan pendaftaran secara *online (daring)* bagi jenjang SMP, SMA dan SMK dengan mendaftar secara langsung pada alamat Website ppdb.jayapurakota.go.id ;
 - b. Calon peserta didik baru/ orang tua/ wali murid memilih sesuai jenjang dan jalur;
 - c. Calon Peserta Didik melakukan unggah berkas pendaftaran dengan format jpeg atau png maksimal 1020kb/file. Adapun dokumen yang dapat diunggah antara lain:
 1. Jalur Zonasi (SD, SMP, SMA dan SMK)
 - a. Foto copy Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh Sekolah Asal dan dilegalisir.
 - b. Foto copy Kartu Keluarga (KK) minimal per tanggal 1 Januari 2024 dan dilegalisir.
 - c. Calon Peserta Didik dapat memilih maksimal 3 (tiga) sekolah tujuan.
 - d. Foto copy Surat Akte Kelahiran dan dilegalisir.
 2. Jalur Prestasi
 - a. Foto copy Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh Sekolah Asal dan dilegalisir.

- b. Foto copy Kartu Keluarga (KK) minimal per tanggal 1 Januari 2024 dan dilegalisir.
 - c. Foto copy Piagam/Sertifikat sesuai dengan Prestasi Juara I, II dan III yang dimiliki dalam Bidang Akademik maupun Non Akademik berjenjang mulai dari Tingkat Kab/Kota, Provinsi dan Nasional serta Internasional yang dilegalisir pihak penyelenggara atau dinas/instansi terkait.
 - d. Calon Peserta Didik hanya memilih 2 (dua) sekolah tujuan.
 - e. Foto copy Surat Akte Kelahiran yang sudah dilegalisir
3. Jalur Perpindahan Orang Tua (SD, SMP, SMA, SMK)
- a. Foto copy Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh Sekolah Asal dan sudah dilegalisir.
 - b. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan sudah dilegalisir
 - c. Foto copy Surat Perpindahan Tugas Orang Tua
 - d. Calon Peserta Didik dapat memilih 1 (satu) sekolah tujuan, diutamakan sesuai domisili tempat tinggal.
 - e. Foto copy Surat Akte Kelahiran dan sudah dilegalisir.
 - f. Alamat Domisili sesuai dengan zona sekolah yang dituju.
4. Jalur Afirmasi (SD, SMP, SMA dan SMK)
- a. Foto copy Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh Sekolah Asal dan sudah dilegalisir.
 - b. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan sudah dilegalisir.
 - c. Bukti keikutsertaan peserta didik dalam Program Penanganan Keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (misal PKH).
 - d. Calon Peserta Didik dapat memilih maksimal 1 (satu) sekolah tujuan.
 - e. Pendaftar bagi OAP dan dikhususkan bagi Port Numbay sesuai dengan zona wilayah tempat tinggal.
 - f. Foto copy Surat Akte Kelahiran dan sudah dilegalisir.
 - g. Calon peserta Didik Baru memilih sekolah Tujuan;
- d. Calon Peserta Didik Baru mencetak bukti ajuan pendaftaran;
 - e. Operator Sekolah tujuan memverifikasi berkas ajuan pendaftaran secara daring (online) di website PPDB Online;
 - f. Calon Peserta Didik Baru melakukan pengecekan status verifikasi (Terverifikasi/Ditolak) di ppdb.jayapurakota.go.id dengan nomor peserta NISN/NIK peserta;
 - g. Peserta didik baru dapat melihat pengumuman sesuai jadwal pelaksanaan PPDB yang tercantum pada Peraturan Walikota Jayapura;

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru pada SD/MI adalah:

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) adalah :

- a. Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
- b. Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2024;

(2) Pengecualian syarat usia paling rendah ≤ 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/ bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;

(3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru sekolah asal;

(4) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung rombongan belajar.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP adalah :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (Sepuluh) SMA/K adalah :

- a. berusia paling tinggi 21 (Dua Puluh Satu) tahun; dan
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP atau bentuk lain yang sederajat;

Pasal 10

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik ;
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas VII (tujuh) dan kelas X (Sepuluh) yang berasal dari Sekolah luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 11

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang dikeluarkan secara sah oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; dan
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 13

Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP dan Kelas X (sepuluh) atau bentuk lain yang sederajat yang dilaksanakan Pemerintah mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal peserta didik baru ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;

- b. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan Sekolah Pelaksana PPDB masing-masing.
- c. Terkait dengan ketentuan zonasi akan diatur dengan ketentuan diktum pasal 15.

Pasal 14

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mempertimbangkan :

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional;
- b. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menyelenggarakan setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura;
- c. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang diselenggarakan masyarakat, supaya dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura.

Bagian Keempat

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 15

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan;
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, Pendataan ulang, dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS;
- (2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, pendataan ulang, dan MPLS sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkannya pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RKAS Perubahan Tahun 2024.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
Pasal 17

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah Kota Jayapura, antar kabupaten/ kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju setelah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Jayapura;
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, daya tampung, sistem zonasi, dan rombongan belajar;
- (4) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/ tahun, kelas, jenjang jenis dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas;
- (5) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester I;
- (6) Perpindahan peserta didik kelas VIII, kelas IX Tahun pelajaran 2024/2025 dapat dilakukan jika kedua sekolah melaksanakan Kurikulum yang sama baik 2013 maupun Kurikulum Merdeka;
- (7) Sekolah yang dituju hanya bisa menerima perpindahan peserta didik dari sekolah lain dengan tidak melanggar ketentuan pagu yang telah ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju;
- (2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP, SMA/K di negara lain dapat diterima di SMP, SMA/K di Indonesia setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 19

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/ atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, SMA/K atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas VII (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
- a. lulus ujian kesetaraan Paket A, Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP, SMA/K atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 20

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB V

ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 21

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. TK dalam satu kelas berjumlah maksimal 24 (dua puluh empat) peserta didik;
- b. SD dalam satu kelas berjumlah maksimal 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
- d. SMA/K dalam satu kelas berjumlah paling banyak 36 (tiga puluh empat) peserta didik;

Bagian Kedua
Jumlah Rombongan Belajar
Pasal 22

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. TK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 2 (dua) Rombongan Belajar;
- b. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 3 (tiga) Rombongan Belajar;
- c. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;
- d. SMA/K atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (sebelas) Rombongan Belajar;

Pasal 23

- (1) Jumlah rombongan belajar dan pagu peserta didik baru pada TK, SD dan SMP, Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini adalah SMP = 32-36 SISWA dan SMA = 36-40 Siswa
- (2) Sekolah yang menyelenggarakan program Sistem Kredit Semester baik Jenjang SD, SMP dan SMA/K adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki SK Penetapan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura;
 - b. Jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) siswa.

BAB VI

JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 24

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
- (2) Kegiatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima dan pendaftaran ulang;

(3) Jadwal pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

Jenjang TK

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pendaftaran	26 s.d 30 Juni 2024	
2	Verifikasi dan validasi data	28 juni s.d 3 Juli 2024	
3	Pengumuman	4 Juli 2024	
4	Daftar Ulang	5 s.d 9 Juli 2024	
5	Pra MPLS	10 Juli 2024	
6	MPLS	10 s.d 12 Juli 2024	
7	KBM Tahun Ajaran Baru	15 Juli 2024	

Jenjang SD

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pendaftaran	12 s.d 19 Juni 2024	1. Jalur Zonanisasi maksimal 50% dari jumlah peserta didik yang diterima 2. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5 % dari jumlah peserta didik yang diterima
2	Verifikasi dan validasi data	13 s.d 19 Juni 2024	
3	Pengumuman	20 Juni 2024	
4	Daftar Ulang	24 – 28 Juni 2024	
5	Pra MPLS	2 Juli 2024	
6	MPLS	3 s.d 5 Juli 2024	
7	KBM Tahun Ajaran Baru	15 Juli 2024	

MPLS = Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

Jenjang SMP

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Sosialisasi sistem PPDB	27 Mei s.d 12 Juni 2024	1. Jalur Zonanisasi paling sedikit 50% dari jumlah peserta didik yang diterima 2. Jalur Prestasi paling sedikit 10 % dari Jumlah Peserta didik yang diterima 3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5 % dari jumlah peserta didik yang diterima 4. Jalur Afirmasi 35% dari jumlah peserta didik yang diterima
2	Pendaftaran	12 s.d 19 Juni 2024	
3	Verifikasi dan validasi data	13 s.d 19 Juni 2024	
4	Pengumuman	20 Juni 2024	
5	Daftar Ulang	24 – 28 Juni 2024	
6	Pra MPLS	2 Juli 2024	
7	MPLS	3 s.d 5 Juli 2024	
8	KBM Tahun Ajaran Baru	15 Juli 2024	

Jenjang SMA/K

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Sosialisasi sistem PPDB	27 Mei s.d 12 Juni 2024	1. Jalur Zonanisasi paling sedikit 50% dari jumlah peserta didik yang diterima 2. Jalur Prestasi paling sedikit 10% dari Jumlah Peserta didik yang diterima
2	Pendaftaran	12 s.d 19 Juni 2024	
3	Verifikasi dan validasi data	13 s.d 19 Juni 2024	
4	Pengumuman	20 Juni 2024	
5	Daftar Ulang	24 – 28 Juni 2024	
6	Pra MPLS	2 Juli 2024	
7	MPLS	3 s.d 5 Juli 2024	
8	KBM/Tahun Ajaran Baru	15 Juli 2024	3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5 % dari jumlah peserta didik yang diterima 4. Jalur Afirmasi 35% dari jumlah peserta didik yang diterima 5. Khusus SMK, Sistem Zonasi TIDAK BERLAKU

BAB VII

MEKANISME PENERIMAAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penerimaan Peserta Didik TK

Pasal 26

Mekanisme penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-kanak (TK) ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik.

Bagian Kedua

Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD)

Pasal 27

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- b. Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademik serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, atau RA;
- (3) Tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung).

Pasal 28

- (1) Jalur Zonasi paling banyak 50% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *online*;

Pasal 29

- (1) Jalur Prestasi (maksimal 10 % dari pagu) penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu;
- (2) Seleksi Jalur Prestasi SD dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan prestasi akademik/ non akademik, usia, dan jarak tempat tinggal ke sekolah;
- (3) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SD tempat pendaftaran;
- (4) Komponen, bobot, dan skor maksimum jalur prestasi SD adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Prestasi akademik/ non akademik	90%	0	Piagam Asli
2	Usia	10%	900	Akte Kelahiran
3	Jarak tempat tinggal ke sekolah	0%	100	KK diterbitkan paling lambat 6 (6) bulan sebelum PPDB
	JUMLAH	100%	1.000	

- (5) Jika terjadi skor yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut :
 - a. usia;
 - b. jarak tempat tinggal ke sekolah;
 - c. prestasi akademik/non akademik.
- (6) Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi juara I, II, III Hari Anak Nasional (HAN) tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dapat langsung diterima;

(7) Tabel skor prestasi akademik dan non akademik kegiatan lomba :

TINGKAT	JUARA		
	I	II	III
Internasional	400	390	380
Nasional	350	340	330
Provinsi	250	240	230
Kabupaten	200	190	180

- (8) Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi, maka diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi;
- (9) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi akademik dan non akademik yang disertakan dalam pendaftaran;

Pasal 30

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *Offline (luring)* dan *Online (daring)* dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura.

Bagian Keempat

Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SMP, SMA dan SMK

pasal 31

- (1) PPDB dilaksanakan secara terpadu melalui mekanisme *online* (daring) sebagai mana diatur dalam peraturan Walikota ini;
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tanggal 12 Juni sampai dengan 19 Juni 2024 untuk jenjang SMP, SMA dan SMK
- (3) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, papan pengumuman sekolah, Website Sekolah, media elektronik maupun media lainnya.

- (4) Ketentuan persyaratan calon peserta didik baru mengenai usia, calon peserta yang berasal dari warga negara Indonesia atau warga negara asing, dan pembuktian ijazah atau surat keterangan lain mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai pasal 10;
- (5) Jalur Pendaftaran PPDB untuk jenjang SMP, SMA dan SMK dibagi menjadi 4 Jalur, yaitu:
- a. Jalur Zonasi;
 - Jalur Zonasi merupakan jalur untuk calon peserta didik yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Jumlah peserta didik diterima paling sedikit adalah 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah. (Khusus SMK TIDAK BERLAKU sistem Zonasi)
 - Data zonasi berdasarkan radius 2km Kelurahan dituangkan dalam bentuk pengelompokan rayon kelurahan sekolah, yang telah disepakati oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura.
 - Acuan tempat tinggal berdasarkan domisili pada kartu keluarga (KK) dari Dukcapil wilayah Kota Jayapura minimal terdaftar per tanggal 1 Januari 2024.
 - b. Jalur Prestasi;
 - Jalur Prestasi adalah Jalur yang diperuntukan bagi para calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat dari pihak penyelenggara kegiatan
 - Jumlah peserta didik diterima paling banyak adalah 10% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah.
 - Prestasi yang diakui dan diperhitungkan adalah prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga yang diakui dan yang bekerjasama dengan pemerintah, bersifat berjenjang mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan Internasional.
 - Menyerahkan fotocopy sertifikat/piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga yang diakui dan yang bekerjasama dengan pemerintah dengan menunjukkan aslinya.
 - Aturan rayonisasi kelurahan tidak berlaku untuk Jalur Prestasi
 - Nilai Prestasi yang diakui adalah Nilai Prestasi yang tertinggi sesuai aturan sekolah
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua;
 - Jalur ini diperuntukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Kota Jayapura, dengan acuan perpindahan tugas orang tua/wali.

- Jumlah peserta didik diterima paling banyak adalah 5% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah.
 - Menyerahkan surat keterangan/surat tugas orang tua dari instansi terkait
 - Aturan Rayonisasi Kelurahan tidak berlaku untuk Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua.
- d. Jalur Afirmasi;
- Jalur ini diperuntukan bagi calon peserta didik Port Numbay;
 - Jalur Putra Daerah, Jalur Non Putra Daerah dan Jalur Port Numbay.
 - Jumlah peserta didik diterima paling banyak adalah 35% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah;
 - Menyerahkan KK, Surat Keterangan Kelulusan.
 - Jalur Putra Daerah adalah Jalur yang bisa diikuti oleh calon peserta didik Putra Daerah Papua yang berdomisili di dalam Kota Jayapura.
 - Jalur Non Putra Daerah adalah jalur yang bisa diikuti oleh calon peserta didik Non Putra Daerah yang berdomisili di dalam Kota Jayapura
 - Jalur Port Numbay adalah diikuti oleh calon peserta didik asli Port Numbay yang berdomisili di dalam Kota Jayapura berdasar kk.

Pasal 32

Aturan Pemilihan Sekolah Tujuan

- Untuk Jalur Zonasi (Putra Daerah, Non Putra Daerah dan Port Numbay), Calon peserta didik dapat memilih maksimal 3 (tiga) sekolah sebagai sekolah tujuan.
- Untuk Jalur Prestasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah sebagai sekolah tujuan.
- Calon peserta didik hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya.

Pasal 33

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat (SMP, SMA dan SMK Swasta), dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sesuai kebijakan yayasan

Pasal 34

- (1) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 50% (Lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Jayapura berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah.
- (4) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB dapat menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;

Pasal 35

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Pasal 36

- (1) Biaya dalam kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura dalam rangka terlaksananya PPDB dibebankan pada APBD Kota Jayapura Tahun 2024;
- (2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah dibebankan pada dana BOS regular Tahun 2024.

BAB VIII

TATA CARA PENDAFTARAN PPDB

Sistem PPDB *Online* (daring) dan *Offline* (luring)

Pasal 37

- (1) Pendaftaran PPDB Offline (luring) dilakukan di sekolah tempat pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru.
- (2) Pendaftaran PPDB Offline (luring) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Calon Peserta Didik Baru/Orang tua/Wali murid dapat langsung mendaftar ke sekolah Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru.

- b) Calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran *Offline (luring)* sebagaimana disediakan sekolah pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru.
 - c) Calon Peserta Didik Baru melampirkan foto copy berkas-berkas pendaftaran sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
 - d) Sekolah menerbitkan atau mencetak tanda bukti pendaftaran *offline (luring)*.
 - e) Calon Peserta Didik Baru menyimpan tanda bukti pendaftaran sebagai syarat untuk daftar ulang dan sebagai bukti pengambilan berkas asli yang telah diserahkan ke sekolah.
- (3) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan atau berkas asli untuk dilakukan verifikasi dan divalidasi sesuai jadwal pada peraturan Walikota tentang PPDB.
- (4) Pengumuman penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan setelah data diverifikasi dan divalidasi sesuai jadwal pada peraturan Walikota tentang PPDB..

Pasal 38

- (1) Pendaftaran PPDB *Online* (daring) dilakukan langsung secara *Online* (daring) pada alamat Website ppdb.jayapurakota.go.id atau di sekolah tempat pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru.
- (2) Pendaftaran PPDB Online (daring) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- a. Calon Peserta Didik Baru/Orang tua/Wali murid dapat langsung mendaftar ke alamat Website ppdb.jayapurakota.go.id atau langsung datang ke sekolah Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru.
 - b. Calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran Online (daring) sesuai petunjuk pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru *Online* (daring).
 - c. Peserta didik yang mendaftar secara on line (daring) melakukan pengajuan *pendaftaran* langsung pada *menu pengajuan pendaftaran* yang telah tersedia pada Web PPDB *on line* (daring).
 - d. Calon Peserta Didik Baru Orang tua/Wali murid mencetak secara langsung tanda bukti pendaftaran *Online* (daring).
 - e. Calon Peserta Didik Baru menyimpan tanda bukti pendaftaran *On line* (daring) sebagai syarat untuk daftar ulang dan sebagai bukti pengambilan berkas asli yang telah diserahkan ke sekolah.
- (3) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan atau berkas asli untuk dilakukan verifikasi dan divalidasi.
- (4) Pengumuman penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan setelah data diverifikasi dan divalidasi.

BAB IX
PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK
Pasal 39

- (1) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima diwajibkan mengenakan pakaian seragam sekolah, seragam pramuka, dan pakaian olah raga, sesuai dengan ketentuan;
- (2) Pengadaan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusahakan sendiri oleh orang tua/wali peserta didik dengan jumlah, jenis, warna, dan kualitas sesuai dengan ketentuan sekolah;
- (3) Pengadaan seragam sekolah dan daftar ulang tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru;
- (4) Selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), peserta didik baru mengenakan pakaian seragam sekolah jenjang sebelumnya.

BAB X
KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 40

- (1) Pengumuman hasil seleksi PPDB baik melalui jalur Zonasi, jalur prestasi, dan Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur afirmasi wajib diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Jayapura sebelum diumumkan;
- (2) Setiap Satuan Pendidikan wajib melaporkan jumlah peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan paling lambat 5 (lima) hari setelah proses PPDB selesai;

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 41

- (1) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dalam hal ketentuan jumlah peserta didik baru per rombongan belajar dan jumlah maksimal rombongan belajar per jenjang kelas dikenai sanksi administrative sebagai berikut:
 - a. Hasil seleksi calon peserta didik baru di Satuan Pendidikan yang bersangkutan dinyatakan batal;

- b. Pembatalan hasil seleksi peserta didik baru, akan ditinjau ulang setelah satuan Pendidikan yang bersangkutan melakukan revisi jumlah peserta didik baru yang bernomor urut setelah jumlah maksimal(SD no. urut 29 dst, satuan Pendidikan dengan kelas parallel menyesuaikan dengan jumlah rombel maksimal 4 rombel per jenjang kelas, SMP jumlah maksimal peserta didik yang diterima 32 x jumlah kelas/rombel yang tersedia dengan maksimal 11 rombel per jenjang kelas/sesuai daya dukung sarana prasarana yang ada di sekolahnya);
- c. Dilakukan penundaan dana BOS dan BOSDA sampai satuan Pendidikan bersangkutan mentaati ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan PPDB.
- (2) Pendaftar yang terbukti memalsukan dokumen/berkas pendaftaran dinyatakan gugur dan kehilangan hak nya atas proses PPDB yang berjalan. kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota kota Jayapura ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Kota Jayapura
Pada Tanggal 2 April 2024

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA
TTD
FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 2 April 2024


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD

ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2024 NOMOR 551

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

an. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I

NIP. 19740505 200312 2 012